

## BAB III

### JUAL BELI MENURUT HUKUM ISLAM

#### A. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqih di sebut dengan *Al-ba'i* yang berarti menjual, mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal *Al-ba'i* dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lainnya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *Al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.<sup>1</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi Jual beli yang dikemukakan oleh ulama fikih, sekali pun substansi dan tujuan masing-masing definisi adalah sama. Ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan

مُبَا دَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Artinya : *Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu*<sup>2</sup>

Dalam definisi ini terkandung pengertian bahwa cara yang khusus yang dimaksudkan ulama hanafiyah adalah melalui *ijab* (ungkapan membeli dari pembeli) contohnya “ saya beli barang anda dengan uang sejumlah Rp.10.000 tunai” dan *qabul* dan pembeli. Di samping itu, harta yang diperjual belikan harus bermanfaat bagi manusia, sehingga bangkai, minuman keras, dan darah. Tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjual belikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.

Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual belikan, menurut ulama hanafiyah, jual belinya tidak sah.

---

<sup>16</sup>Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama,2007), cet. Ke-2.h. 111.

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam (Fiqih Muamalah)*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.h.113.

Adapun hikmah dibolehkannya jual beli itu adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam *bermuamalah* dengan hartanya. Seseorang memiliki harta ditangannya, namun dia tidak memerlukannya. Sebaliknya dia memerlukan suatu bentuk harta, namun harta yang diperlukannya itu ada ditangan orang lain. Kalau seandainya orang lain yang memiliki harta yang diinginkan itu juga memerlukan harta yang ada di tangannya yang tidak diperlukannya itu, maka dapat berlaku usaha tukar menukar yang dalam istilah berbahasa Arab disebut jual-beli. Namun karena apa yang diperlukan seseorang belum sama dengan apa yang diperlukan orang lain, tentu tidak dapat dilakukan cara tukar-menukar itu. Untuk itu digunakan alat tukar yang resmi dan selanjutnya berlangsunglah jual beli dalam arti sebenarnya. Seandainya jual beli itu tidak disyari'atkan, manusia akan mengalami kesukaran dalam kehidupannya.

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun dan syarta yang harus diikuti itu merujuk kepada petunjuk Nabi dalam haditsnya. Dalam perincian rukun dan syarat itu terdapat beda pendapat di kalangan ulama, namun secara substansil mereka tidak berbeda. Bila sebagian ulama menempatkannya sebagai rukun, namun ulama lain menempatkannya sebagai syarat. Perbedaan penempatan itu tidak ada pengaruhnya, karena keduanya adalah sesuatu yang mesti dipenuhi untuk sah dan halanya suatu transaksi jual-beli.<sup>3</sup>

Dalam hal ini mereka melakukan penekanan pada kata “milik dan pemilikan”, karena ada juga tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki, seperti sewa-menyewa (*ijarah*).

---


<sup>3</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003). h 194.

Sedangkan dalam buku fiqih muamalah karangan Hendi Suhendi, M.Si. menurut beberapa definisi, inti dari Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.

## B. Dasar Hukum Jual Beli


Hukum Islam adalah hukum yang lengkap dan sempurna. Kesempurnaan sebagai ajaran kerohanian telah dibuktikan dengan seperangkat aturan-aturan untuk mengatur kehidupan. Termasuk didalamnya menjalin hubungan dengan pencipta dal bentuk ibadah dan peraturan antara sesama manusia yang disebut muamalah.

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama umat manusia mempunyai landasan yang kuat dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Terdapat sejumlah ayat al-Qur'an yang berbicara tentang jual beli, diantaranya dalam surat al-Baqarah,275 yang berbunyi:



Artinya : ...Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...,<sup>4</sup>

Dan juga terdapat di dalam (QS An- Nisa' [4]: 29), yang berbunyi :



<sup>4</sup>Hendi suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 1997) h.67.

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang didasari suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha penyayang kepadamu..* (QS. An-nisa' 4: 29)

Berdasarkan beberapa sandaran berbagai dasar hukum yang telah disebutkan diatas membawa kita kepada suatu kesimpulan bahwa jual beli adalah suatu yang disyariatkan dalam Islam. Maka secara pasti dalam praktek ia tetap dibenarkan dengan memperhatikan persyaratan yang terdapat dalam jual beli itu sendiri yang tidak melanggar ketentuan Islam.

### **C. Rukun dan Syarat Jual Beli**

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi , sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Rukun jual beli ada tiga yaitu:<sup>5</sup>

1. Akad (ijab qabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan
3. *Ma'kud alaih* (obyek akad).

Akad ialah kata antara penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan, sebab ijab kabul menunjuk kerelaan (keridhaan), pada dasarnya ijab kabul dilakukan dengan lisan, tapi kalau tidak mungkin, seperti bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab kabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan kabul.

Jual beli yang menjadi kebiasaan, seperti jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyaratkan ijab dan kabul. Ini adalah pendapat jumhur. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah bahwa jual beli barang-barang yang kecil pun harus ijab dan kabul tetapi

---


<sup>5</sup>.*Ibid.* h.70.

menurut Imam al Nawawi dan ulama Muta'akhirin Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.

Syarat-syarat sah ijab kabul ialah:<sup>6</sup>

- a. Jangan ada yang memisahkan, janganlah pembeli diam diam saja setelah penjual menyatakan ijab dan sebaliknya.
- b. Jangan diselangi dengan kata-kata lain antara ijab dan kabul
- c. Beragama Islam, syarat ini khusus untuk pembeli saja dalam benda-benda tertentu, seperti seseorang dilarang menjual hambanya yang beragama islam kepada pembeli yang tidak beragama islam, sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan abid yang beragama Islam, sedangkan Allah melarang orang-orang mukmin memberi jalan kepada orang kafir untuk merendahkan mukmin,

Firman-Nya:



Artinya :... Maka Allah akan memberi Keputusan di antara kamu di hari kiamat dan Allah sekali-kali tidak memberi jalan kepada orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (an-Nisa: 141).<sup>7</sup>

Rukun jual beli yang ketiga adalah benda-benda atau barang-barang yang diperjual belikan. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad adalah sebagai berikut:

1. Suci atau mungkin untuk disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi, dan yang lainnya.

<sup>6</sup>Ibid.h.71.

<sup>7</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an,1971) h.146.

2. Memberi manfaat menurut syara', maka dilarang jual beli benda-benda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara', seperti menjual babi, cicak dan lainnya.
3. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan ku jual motor ini kepada tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apapun kecuali ketentuan syara'.
4. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat tidaklah sah menjual binatang yang sudah lari dan tidak dapat ditangkap lagi. Barang-barang yang sudah hilang atau barang-barang yang sulit diperoleh kembali karena samar, seperti seekor ikan jatuh ke ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama.
5. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.
6. Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.

#### **D. Macam-macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam, jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat diketahui<sup>8</sup>:

1. Jual beli benda yang kelihatan
2. Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan

---

<sup>8</sup>Hendi suhendi, *Op. Cit.*, h.75.

### 3. Jual beli benda yang tidak ada

Jual beli benda yang kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjual belikan ada di depan penjual dan pembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli beras dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian ialah jual beli *salam* (pesanan). Menurut kebiasaan para pedagang, salam adalah untuk jual beli yang tidak tunai (kontan). Salam pada awalnya berarti meminjamkan barang barang atau sesuatu yang seimbang dengan harga tertentu, ditanggihkan hingga masa tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad.

Dalam salam berlaku semua syarat jual beli dan syarat-syarat tambahannya seperti berikut ini:

1. Ketika melakukan akad salam, disebutkan sifat-sifatnya yang mungkin dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang dapat ditakar, ditimbang, maupun diukur.
2. Dalam akad harus disebutkan segala sesuatu yang bisa mempertinggi dan memperendah harga barang itu, umpamanya benda tersebut berupa kapas, sebutkan jenis kapas *saclarides* nomor satu, nomor dua, dan seterusnya, kalau kain, sebutkan jenis kainnya. Pada intinya sebutkan semua identitasnya yang dikenal oleh orang-orang yang ahli di bidang ini yang menyangkut kualitas barang tersebut.
3. Barang yang akan diserahkan hendaknya barang-barang yang biasa didapatkan dipasar.
4. Harga hendaknya dipegang ditempat akad berlangsung.

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak dapat dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, dengan lisan, dengan perantara dan dengan perbuatan.

Akad jual beli yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisa diganti dengan isyarat karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Hal yang dipandang dalam akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.

Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau dikenal dengan istilah *mu'athah* yaitu mengambil dan memberikan barang tanpa ijab dan kabul, seperti seseorang mengambil rokok yang sudah bertuliskan label harganya, dimandrol oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayarannya kepada penjual. Jual beli dengan cara demikian dilakukan tanpa sighthat ijab kabul antara penjual dan pembeli, menurut sebagian syafi'iyah tentu hal ini dilarang sebab ijab kabul sebagai rukun jual beli.

Tetapi sebagian syafi'iyah lainnya, seperti imam nawawi membolehkan jual beli barang kebutuhan sehari-hari dengan cara yang demikian, yakni tanpa ijab kabul terlebih dahulu.

Beberapa bentuk transaksi jual-beli yang tidak islami:

#### 1. *Jual-beli gharar*

Jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur-unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual-beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya. Hukum jual beli ini adalah haram.

Alasan haramnya adalah tidak pasti dalam objek, baik barang atau uang atau cara transaksinya itu sendiri. Karena larangan dalam hal ini langsung menyentuh esensi jual belinya, maka disamping haram hukumnya transaksi itu tidak sah.



## 2. *Jual-beli Mulaqih*

Jual beli *Mulaqih* adalah jual beli yang barang yang menjadi objeknya hewan yang masih berada dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan yang betina.

Alasan pelarangan disini adalah apa yang diperjual belikan tidak berada di tempat akad dan tidak dapat pula dijelaskan kualitas dan kuantitasnya. Ketidak jelasan ini menimbulkan ketidak relaan pihak-pihak. Yang menjadi larangan disini adalah essensi jual-beli itu sendiri, maka hukumnya adalah tidak sahnya jual-beli tersebut.

## 3. *Jual-beli mudhamin*

Jual beli *mudhamin* adalah transaksi jual beli yang objeknya adalah hewan yang masih berada dalam perut induknya.

Alasannya adalah tidak jelasnya objek jual-beli. Meskipun sudah tampak wujudnya, namun tidak dapat diserahkan di waktu akad dan belum pasti pula apakah dia lahir dalam keadaan hidup atau mati.

## 4. *Jual-beli hushah atau lemparkan batu*

Jual beli *hushah* itu diartikan dengan beberapa arti. Diantaranya jual beli sesuatu barang yang terkena oleh lemparan batu yang disediakan dengan harga tertentu. Arti lain adalah jual beli tanah dengan harga yang sudah ditentukan, yang luasnya sejauh dapat dikenai oleh batu yang dilemparkan. Hukum jual beli ini adalah haram.

## 5. *Jual-beli muhaqalah*

Jual beli *muhaqalah* dalam satu tafsiran adalah jual beli buah-buahan yang masih berada ditangkainya dan belum layak untuk dimakan. Hukum jual beli ini adalah haram.

Alasan haramnya jual beli ini adalah karena objek yang diperjual-belikan masih belum dapat dimanfaatkan. Karena larangan disini melanggar salah satu dari syarat jual-beli yaitu asas manfaat maka menurut kebanyakan ulama jual-beli ini tidak sah.

## 6. *Jual -beli munabazah*

Jual beli *munabazah* dalam satu penjelasan diartikan dengan mempertukarkan kurma yang masih basah dengan yang sudah kering dan mempertukarkan anggur yang masih basah dengan yang sudah kering dengan menggunakan alat ukur takaran. Hukum jual beli bentuk ini adalah haram.

Alasan haramnya adalah karena ketidakjelasan dalam barang yang dipertukarkan ini dalam takarannya. Jual beli dalam bentuk ini menurut banyak ulama tidak sah dengan alasan ketidakjelasan yang dapat membawa kepada tidak rela diantara keduanya.

## 7. *Jual- beli najasy*

Jual beli *najasy* sebenarnya jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli lainnya membeli dengan harga tinggi.

Hukum jual beli yang dilarang ini adalah haram; sedangkan alasan keharamannya itu adalah adanya unsur penipuan. Bila jual beli berlangsung dengan cara ini, tetap sah karena unsur jual beli telah terpenuhi. Namun si pembeli berhak untuk memilih (*khiyar*) antara melanjutkan jual beli atau membatalkan setelah dia mengetahui kena tipu.<sup>9</sup>

Jual beli yang terlarang, tetapi sah:

Beberapa cara jual beli yang dilarang oleh agama walaupun sah. Larangan ini, karena mengakibatkan beberapa hal, yang antara lain sebagai berikut:

- a. Menyakiti si penjual atau si pembeli.
- b. Meloncatnya harga menjadi tinggi sekali di pasaran.
- c. Menggoncangkan ketentraman umum.

1. Membeli barang yang sedang ditawarkan orang lain yang masih dalam masa *khiyar*.

---

<sup>9</sup> Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, h.201-203.

2. Membeli barang dengan harga yang lebih mahal dari harga pasar sedang ia tidak ingin kepada barang itu, tetapi semata-mata supaya orang lain tidak dapat membeli barang itu.
3. Menemui dan menghentikan orang-orang dari desa yang membawa barang ke pasar, dan membelinya dengan harga murah sebelum mereka (orang-orang desa itu) mengetahui harga barang tersebut di pasar menurut yang sebenarnya.
4. Membeli barang untuk ditimbun dengan cara memborong semua barang di pasar, dengan maksud agar tidak ada orang lain yang memilikinya, dan menjualnya nanti dengan harga mahal yang berlipat ganda.
5. Menjual belikan barang yang sah, tetapi untuk digunakan sebagai alat maksiat, misalnya menjual belikan ayam jago untuk dijadikan binatang aduan, atau barang-barang lain untuk alat maksiat.
6. Jual beli dengan mengicuh/menipu baik dari pihak penjual maupun si pembeli, misalnya keadaan barangnya berbeda dengan contohnya seperti diluar nya baik, tetapi didalamnya jelek; atau ukuran barangnya kurang menurut semestinya. Dalam hal ini biasa disebut mencuri timbangan atau ukuran.<sup>10</sup>

## **E. Khiyar dalam Jual Beli**

---

<sup>10</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1978). h.406-408.

Dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih, apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkannya. Karena terjadinya oleh sesuatu hal, khiyar dibagi menjadi tiga macam berikut ini:

1. *Khiyar majelis*, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya. Selama keduanya masih didalam satu tempat (*majelis*), khiyar majelis boleh dilakukan dalam berbagai jual beli.
2. *Khiyar syarat*, yaitu penjualan yang didalamnya disyaratkan sesuatu oleh penjual maupun pembeli.
3. *Khiyar 'aib*, artinya didalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dibeli.

## **F. Teori Harga menurut Ekonomi Islam**

Penetapan harga dalam fiqih Islam ada dua istilah yang berbeda yang menyangkut harga suatu barang, yaitu *ats-tsaman* dan *as-si'r*. *Ats-tsaman*, menurut para ulama fiqih adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *as-si'* adalah harga yang berlaku secara aktual dipasar.<sup>11</sup>

Teori ekonomi Islam mengenai harga pertama kali dapat dilihat dari sebuah hadis yang menceritakan bahwa ada sahabat yang mengusulkan kepada Nabi untuk menetapkan harga di pasar. Rasulullah menolak tawaran itu dan mengatakan bahwa harga di pasar tidak boleh ditetapkan, karena Allah-lah yang menentukannya.<sup>12</sup>

Menurut pakar ekonomi Islam kontemporer, teori inilah yang diadopsi oleh Bapak Ekonomi Barat, Adam Smith dengan nama teori *invisible hand*. Menurut teori ini, pasar akan diatur oleh tangan-tangan tidak kelihatan (*invisible hands*). Bukankah *invisible hands* itu lebih

---

<sup>11</sup>Nasrun Haroen. *Op. Cit.*, h.139.

<sup>12</sup>Mawardi, *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007). h.37.

tepat dikatakan *God Hands* (tangan-tangan Allah). Oleh karena harga sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan di pasar, maka harga tidak boleh ditetapkan oleh pemerintah, karena ketentuan harga tergantung pada hukum *supply and demand*. Namun demikian, ekonomi Islam masih memberikan peluang pada kondisi tertentu untuk melakukan intervensi harga (*price intervention*) bila para pedagang untuk melakukan monopoli dan kecurangan yang menekan dan merugikan konsumen.<sup>13</sup>

Apabila kenaikan harga barang di pasar disebabkan oleh para spekulator dengan cara menimbun barang (*ikhtikar*), sehingga stok barang di pasar menipis dan harga melonjak dengan tajam<sup>14</sup>. Hal ini tidak boleh dilakukan karena hanya mementingkan kepentingan pribadi tanpa memikirkan masyarakat banyak.

#### **G. Teori Harga menurut Ilmuan Klasik**

Sedangkan teori harga menurut ilmuan klasik, Ibn Taimiyah (1258) telah membicarakan teori harga dan kekuatan *supply and demand* dalam karyanya. Ketika masyarakat pada masanya beranggapan bahwa kenaikan harga merupakan akibat dari ketidakadilan dan tindakan melanggar hukum dari si penjual atau mungkin sebagai dari manipulasi pasar, Ibn Taimiyah langsung membantahnya. Dengan tegas ia mengatakan bahwa harga ditentukan oleh kekuatan penawaran dan permintaan.

Ibn Taimiyah mengatakan bahwa naik turunnya harga tidak selalu disebabkan oleh tindakan sewenang-wenang dari penjual. Bisa jadi penyebabnya adalah penawaran yang menurun akibat dari inefisiensi produksi, penurunan jumlah impor barang-barang yang diminta, atau juga tekanan pasar.

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hl.37.

<sup>14</sup>Nasrun Haroen, *Op.Cit.*, h.142.

Karena itu jika terjadi permintaan terhadap barang meningkat, sementara penawaran menurun, maka harga akan naik. Begitu juga sebaliknya, jika permintaan menurun, sementara penawaran meningkat, maka harga akan turun (kelangkaan atau melimpahnya barang mungkin disebabkan tindakan yang adil dan mungkin juga disebabkan ulah orang tertentu secara tidak adil dan zhalim).<sup>15</sup>

Sementara itu, menurut Imam Al-Ghazali aktivitas-aktivitas perdagangan dan timbulnya pasar yang harganya bergerak sesuai dengan kekuatan penawaran dan permintaan. Menurutnya, pasar merupakan bagian dari keturunan alami.

Baginya keuntungan (*ribh*) merupakan kompensasi dari kesulitan perjalanan, resiko bisnis dan ancaman keselamatan si pedagang. Meskipun beliau menyebutkan keuntungan dalam tulisannya, tetapi kita bisa paham, bahwa yang dimaksudnya adalah harga. Artinya harga bisa dipengaruhi oleh keamanan perjalanan, resiko dan sebagainya. Selanjutnya beliau juga mengatakan, motif berdagang adalah mencari keuntungan. Tetapi ia tidak setuju dengan keuntungan yang besar sebagai motif berdagang, sebagaimana yang diajarkan kapitalisme. Imam Al-Ghazali dengan tegas menyebutkan bahwa keuntungan bisnis yang ingin dicapai seorang pedagang adalah keuntungan dunia akhirat, bukan keuntungan dunia saja.

Keuntungan akhirat yang dimaksud adalah<sup>16</sup>:

1. Harga yang dipatok penjual tidak boleh berlipatganda dari modal sehingga memberatkan konsumen,
2. Berdagang adalah bagian dari realitas tolong-menolong (*ta'awun*) yang dianjurkan Islam. Pedagang mendapat keuntungan sedangkan konsumen mendapatkan kebutuhan yang dihajatkannya,dan

---

<sup>15</sup> Mawardi, *Op.Cit.*, h.38.

<sup>16</sup> *Ibid.*, h.41.







Artinya : “...Dan tolong menolonglah kamu atas kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”<sup>19</sup>

Dalam surat lain Allah berfirman :



Artinya : “...dan Allah tidak menjadikan bagi kamu dalam beragama itu kesulitan apa pun...” (QS al-Hajj [22]: 78)<sup>20</sup> .



Artinya : “...janganlah kamu berbuat aniaya dan jangan pula dianiaya.” (QS al-Baqarah [2]: 279)<sup>21</sup> .

Para ulama fiqih mengatakan bahwa ihtikar merupakan salah satu bentuk sikap aniaya yang dilakukan oleh para pedagang terhadap para konsumen yang sangat memerlukan suatu produk, yang secara umum termasuk ke dalam larangan Allah di atas.

## I. Dasar Hukum Timbangan dan Takaran dalam Islam

Kemerdekaan individu dalam melaksanakan kegiatan ekonomi terikat oleh kewajiban diatas hukum menurut pandangan Islam.

Setiap kegiatan ekonomi dalam Islam pada dasarnya hukumnya boleh, kecuali yang telah ditentukan oleh nash sebagai haram. “Sesuai dengan kaidah. segala jenis mu’amalah adalah bebas kita kerjakan sehingga diketahui larangannya”

Jual beli sebagai salah sat kegiatan mu’amalah sangat dianjurkan untuk berlaku adil jujur didalam kegiatan tersebut, sebagaimana sabda Nabi Saw :

عن رفاعة ابن رافع ان النبي ص م. يسئل اي الكتب الطيب قال: عمل الرجل بيره و كل بيع مبرور (رواه البزوه صح الحاكم)

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit*, h. 157.

<sup>20</sup> *Ibid.*, h. 523.

<sup>21</sup> *Ibid.*,h. 70.

Artinya : *Dari Rafa'ah bin Rafi' bahwasanya Nabi saw, ditanya : Apakah amal paling baik.*

*Jawab Nabi : Bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang bersih.*<sup>22</sup> (HR.Al-Bazzar disahihkan oleh Al-Hakim)

Dari hadits tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa jual beli yang tidak bersih dilarang dalam Islam. Rasulullah saw melarang jual beli yang mengandung tipuan sebagaimana sabdanya :

حَرَّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَيْرِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةٍ مِنْ طَعَامٍ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بِلَلًا، فَقَالَ: يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ! مَا هَذَا؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ لِنَاسٍ ثُمَّ قَالَ: مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنَّا.

Artinya : *Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far mengabarkan kepada kami dan Al Ala' bin Abdurrahman dari bapaknya Dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw pernah melalui satu timbunan dari (biji-biji) makanan, lalu ia masukkan padanya tangannya lalu tangannya kena basah, maka beliau bersabda : apa ini, hai penjual makanan? Ia menjawab : kena hujan ya Rasulullah. Kemudian beliau bersabda : mengapa engkau tidak taruh yang basah itu disebelah atas supaya orang-orang melihatnya? Barang siapa menipu, bukanlah dari golongan kami .*<sup>23</sup>(HR.Muslim)


Siapa yang menipu dalam sekilo korma atau daging, atau dalam semeter kain, atau dengan jalan menjadikan sesuatu yang baik sebenarnya tidak baik, kualitas rendah dengan nama kualitas tinggi, atau dengan jalan mengurangi timbangan atau takaran, dalam hatinya cenderung untuk mengambil hak orang lain merupakan faktor timbulnya kegoncangan kepercayaan dalam masyarakat dan jalan kearah pemutusan tali persaudaraan, menimbulkan rasa kebencian dan rasa permusuhan antara manusia yang oleh karenanya timbul kejahatan

<sup>22</sup> Ibnu Hajar Asqalani, *Bulughul Maram*, (Bangil, Pustaka Tamaam,1991) terj.A.Hasan, h.398

<sup>23</sup> Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Sahih Sunan At-Tirmidzi*, (Jakarta:Pustaka Azzam.cet.ke-1,2006)h.

dimuka bumi yang berakibat terganggunya kemaslahatan umum.<sup>24</sup> Oleh karena itulah Allah swt mengutus Nabi Syu'aib a.s. menteru manusia mula-mula kepada mengesakan Allah swt, kemudian diikuti larangan dan peringatan terhadap mengurangi timbangan dan takaran dan menganggapnya sebagai suatu perbuatan yang menimbulkan kebinasaan diatas bumi setelah bumi itu aman dan tentram.

Sebagaimana dijelaskan Allah swt dalam firman-Nya surat al-Araf:85



Artinya : *Dan (Kami Telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada Tuhan bagimu selain-Nya. Sesungguhnya Telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya, dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi sesudah Tuhan memperbaikinya. yang demikian itu lebih baik bagimu jika betul-betul kamu orang-orang yang beriman".*

Ayat diatas merupakan dasar hukum dilarangnya praktek pengurangan timbangan dan takaran, yang secara tegas hukumnya haram.

**J. Lembaga Hisbah (Pengawasan Pasar Perspektif Ekonomi Islam)**

Salah satu yang karakteristik yang unik yang dimiliki oleh system ekonomi Islam adalah eksistensi dari pengawasan pasar. Dalam sejarah pemikiran ekonomi Islam, Institusi ini dinamakan *al-hisbah*.

<sup>24</sup> H. Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h.339

Kajian tentang istitusi hisbah di kalangan pemikir ekonomi Islam kontemporer boleh dibilang sangat langka, padahal institusi yang telah diletakkan pondasinya oleh Rasulullah saw ini peran dan fungsinya sangat penting dalam mewujudkan mekanisme pasar yang adil.

### 1. Pengertian *Hisbah*

Hisbah berasal dari bahasa Arab, berakar kata ha-sa-ba yang mempunyai makna cukup bervariasi, seperti memperhitungkan, menaksir, mengkalkulasi, memikirkan, opini, pandangan dan lain-lain. Secara harfiah (etimologi) hisbah berarti melakukan suatu tugas dengan penuh perhitungan. Sedangkan secara singkat Imam Al-Mawardy mendefenisikan bahwa secara etimologi berkisar pada memerintahkan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi mungkar*). Sedangkan makna terminology adalah memerintahkan kebaikan apabila ada yang meninggalkannya dan melarang kemungkaran apabila ada yang mengerjakannya. Hisbah adalah sebuah institusi keagamaan di bawah kendali pemerintahan yang mengawasi masyarakat agar menjalankan kewajibannya dengan baik, ketika masyarakat mulai untuk mengacuhkannya dan melarang masyarakat melakukan hal yang salah, saat masyarakat mulai terbiasa dengan kesalahan itu.

Tujuan umumnya adalah untuk menjaga lingkungan masyarakat dari kerusakan, menjaga takdir yang ada, dan memastikan kesejahteraan masyarakat baik dalam hal keagamaan ataupun tingkah laku sehari-hari sesuai dengan hukum Islam.

Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga normatif preventif karena fungsi pokoknya adalah menghimbau agar masyarakat melakukan kebaikan dan menjauhi kemungkaran. Namun demikian wilayah fungsi kontrol ini tidak sebatas bidang agama dan moral. Tetapi

menurut Muhammad al-Mubarak melebar ke wilayah ekonomi dan secara umum bertalian dengan kehidupan kolektif atau publik untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip Islam dan dikembangkan menjadi kebiasaan umum pada satu waktu dan tempat.

Berdasarkan definisi tersebut, setidaknya tiga poin penting mengenai institusi hisbah, yaitu:

- a. Bahwa hisbah adalah sebuah lembaga (departemen) yang secara khusus dibentuk oleh pemerintah.
  - b. Tugas utamanya adalah melakukan amar makruf nahi mungkar.
  - c. Tugas hisbah yang lebih spesifik adalah mengawasi berbagai kegiatan ekonomi di pasar, menjaga mekanisme pasar berjalan normal dan tidak terdistorsi, dan melakukan tindakan korektif ketika terjadi distorsi pasar.<sup>25</sup>
2. Tugas dan Wewenang *Hisbah*

Pada mulanya lembaga ini merupakan institusi keagamaan yang mempunyai tugas yang sangat umum, yakni melakukan amar ma'ruf nahy munkar. Muhtasib mempunyai wewenang memerintahkan orang untuk melaksanakan shalat jum'at melarang orang memukul anaknya dengan keras, menjaga kebersihan di jalan dan pasar, melarang minum-minuman keras, berzina dan lain-lain. Ini berarti tugas hisbah menyangkut masalah moral dan keagamaan masyarakat.

Baru pada abad ke-8 Masehi, institusi ini hanya bertugas mengawasi masalah sosial ekonomi. *Al-Hisbah* merupakan pelaksanaan dari *al-amru bial-ma'ruf wa nahy 'an al munkar*, dan mendamaikan di antara manusia yang berselisih. Lembaga ini juga bertugas

---

<sup>25</sup> <http://thefirst-economic.blogspot.com/2011/05/prinsip-islam-tentang-pelaksanaan.html>

untuk mengawasi takaran dan timbangan, mengawasi pasar dari kecurangan dan tipuan. Dengan demikian lembaga ini bertugas untuk memberikan pertolongan kepada orang yang tidak mampu menuntut haknya dan menyelesaikan perselisihan yang terjadi diantara manusia serta mengajak kepada kebaikan. Untuk mengembangkan perdagangan dan industri, lembaga hisbah memiliki peran yang sangat penting. Tugas *hisbah* ada dua macam, (Pertama) Tugas utamanya adalah melakukan pengawasan umum yang berkaitan dengan pelaksanaan kebajikan, hisbah ini merupakan lembaga keagamaan dan hukum. (Kedua) Khusus berkaitan dengan kegiatan pasar, lembaga pengawas secara umum. Pengawasan dilakukan atas berbagai hal seperti perindustrian dan perdagangan berkaitan dengan administrative dan pemeliharaan kualitas dan standar produk. Ia secara rutin melakukan pengecekan atas ukuran, takaran, dan timbangan, kualitas barang, menjaga jual beli yang jujur dan menjaga agar selalu stabil.

*Hisbah* adalah sebuah institusi ekonomi yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kegiatan ekonomi di pasar seperti mengawasi harga, takaran dan timbangan, praktek jual beli terlarang, dan lain lain. Institusi ini juga berfungsi meningkatkan produktivitas dan pendapatan. Secara khusus, Ibn Taimiyah menjelaskan fungsi ekonomi muhtasib adalah mengawasi pasar. Muhtasib adalah pemegang otoritas untuk mengawasi berbagai praktek transaksi dan kegiatan antara penjual dan pembeli di pasar agar benar-benar mengikuti aturan syari'at, tidak ada kecurangan dan penipuan dalam ukuran takaran dan timbangan. Ringkasnya peran sosial ekonomi dan religius muhtasib adalah menegakkan kebenaran melarang perbuatan curang,tidak jujur,mengurangi takaran dan timbangan,penipuan dalam masalah industri,perdagangan dan sebagainya.

### 3. Tugas dan wewenang Balai Metrologi

Di Indonesia, institusi *hisbah* ini keberadaannya tidak dikenal. Lembaga pengawas pasar, yang mengawasi takaran dan timbangan adalah Balai Meterologi yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Balai Metrologi yang berada di bawah Kantor Departemen Perdagangan ini diberi tugas memberikan pelayanan di bidang kemetrologian kepada masyarakat luas sehingga akan tercipta tertib ukur, takar dan timbangan di dalam perdagangan. Sejak Otonomi Daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000, kewenangan Metrologi berada di tingkat propinsi. Segala kegiatan kemetrologian dilaksanakan oleh Balai Metrologi yang ada di Dinas perindustrian dan Perdagangan Propinsi. Tugas-tugas tersebut dibantu pelaksanaannya oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten dan Kota.

Secara umum tugas dari Balai Metrologi baik yang ada di pusat maupun yang ada di wilayah adalah memberikan perlindungan terhadap konsumen dengan cara menciptakan jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya ketertiban dalam pemakaian satuan ukuran, standar satuan, metoda pengukuran ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP).

Pada garis besarnya tugas dan fungsi tersebut dapat dijabarkan dalam kegiatan:

- a. Pengelolaan Standar ukuran Metrologi Legal bertugas melakukan standar ukuran agar tercipta tertib ukur di tengah masyarakat Pengelolaan standar ukur dilakukan terhadap ukuran, takaran dan timbangan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Hal ini dilakukan dalam rangka mencegah terjadinya perbuatan curang dan penipuan oleh pedagang .

Upaya –upaya yang dilakukan pihak metrologi dalam hal ini adalah :

a) Pemeriksaan alat-alat UTTP.

Pemeriksaan UTTP dilakukan untuk mencocokkan dan menilai tipe atas alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya sesuai atau tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pemeriksaan ini sangat penting dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib ukur dalam kegiatan dagang. Dalam arti para pedagang tidak bisa menggunakan ukuran, takaran dan timbangan semaunya tanpa terlebih dahulu diperiksa oleh petugas yang berwenang. Disamping itu dalam upaya memberikan perlindungan terhadap konsumen sehingga tidak ada konsumen yang merasa dirugikan akibat kesalahan pedagang dalam mengukur, menakar dan meimbang barang dagangnya. Pemeriksaan dilakukan dengan memperhatikan apakah UTTP itu memenuhi syarat-syarat teknis yang harus dipenuhi oleh alat-alat tersebut seperti spesifikasi, syarat-syarat metrologi, metode pemeriksaan dan pengujian, tempat dan pembubuhan tanda tera dan ketentuan lain yang berkenaan dengan alat UTTP bersangkutan.

b).Pengujian terhadap UTTP. Pengujian dilakukan terhadap UTTP setelah dilakukan pemeriksaan alat-alat tersebut apakah lulus dalam pemeriksaan atau tidak. Ini dilakukan sebelum UTTP dibubuhi tanda tera.

b. Melakukan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan pasal 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981, yang bertugas melakukan tera dan tera ulang terhadap alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan memberi atau memasang tanda sah terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya adalah Metrologi Legal. Ini berarti tugas utama dari metrologi legal adalah melakukan tera dan tera ulang terhadap alat alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya dan memberi atau memasang tanda




sah, tanda batal, tanda jaminan, tanda daerah dan tanda petugas yang berhak terhadap alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya. Tugas metrologi legal lainnya seperti yang dijelaskan dalam pasal 14 Undang-undang No. 2 tahun 1981 yakni merusak alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang pada waktu ditera dan ditera ulang ternyata tidak memenuhi syarat-syarat yang berlaku dan tidak mungkin dapat diperbaiki lagi, sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Tugas dan wewenang balai metrologi legal perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari beberapa aspek: Dari segi pengelolaan terhadap standar ukur, Metrologi legal sebagai lembaga pemerintah mempunyai tugas yang sama dengan institusi *al-hisbah* yang ada dalam konsep Islam, yakni mengawasi takaran dan timbangan dalam rangka mencegah terjadinya kecurangan yang dilakukan para pedagang. Di samping itu tugas metrologi legal lainnya yakni memberikan penyuluhan kepada para pedagang tentang ketentuan yang mesti diindahkan berkaitan dengan penggunaan alat-alat ukuran, takaran dan timbangan. Bentuk tugas ini merupakan tugas yang diamanahkan Rasulullah kepada pengawas pasar yang dikenal kemudian dalam lintasan sejarah Islam dengan instusi *al-hisbah*. Dari segi tugas ini, terdapat perbedaan antara tugas utama metrologi legal dengan tugas utama institusi *al-hisbah*. Tugas institusi *al-hisbah* dalam menegakkan amar ma'ruf nahi munkar merambah sampai kepada moral dan perilaku baik seluruh lapisan masyarakat maupun para pedagang pada khususnya. Terhadap para pedagang, institusi *al-hisbah* berkewajiban mencegah terjadinya penipuan dan kecurangan yang akan merugikan konsumen dari segi kualitas barang maupun dari segi perilaku dan cara pedagang menakar dan menimbang.

Namun metrologi legal hanya merambah dari segi keabsahan dan kebenaran alat-alat ukur, takar dan timbangan yang dipakai para pedagang, tidak merambah pada prilaku dan cara pedagang mempergunakan alat-alat tersebut, misalnya pedagang yang selalu meletakkan anak timbangan di atas piring timbangan sebelum barang dimasukkan ke dalam bak timbangan (padahal mereka telah meletakkan suatu alat pemberat di bawah timbangan tersebut seperti besi ataupun magnet) atau menghempaskan/meletakkan barang timbangan dengan cepat ke dalam bak timbangan dan langsung secara cepat pula mempaskan berat barang. Metrologi legal tidak dapat melakukan tindakan hukum bila alat timbangan yang dipakai oleh pedagang yang menimbang barang dagangannya dengan cara seperti ini bila timbangan yang dipakai adalah ber-Tanda Sah. Kewenangan Balai Metrologi Legal melalui tugas pengawasan terhadap takaran dan timbangan adalah dalam upaya menegakkan tertib ukur. Melakukan penyuluhan kemetrologian adalah dalam upaya agar setiap orang melakukan hal-hal yang benar dan bermanfaat untuk semua orang. Padahal dalam kenyataannya cara menimbang yang dilakukan para pedagang seperti ini cenderung merugikan konsumen, karena berat barang tidak pas seperti dalam transaksi misalnya 1 kg hanya ditemukan beratnya 8 ons . Hal itu jelas merugikan konsumen. Seharusnya kewenangan balai metrologi legal tidak hanya merambah sampai tingkat keabsahan dan kebenaran UTTP semata tapi juga merambah sampai kepada moral dan prilaku para pedagang, sehingga upaya pencegahan kecurangan dan penipuan yang terjadi di pasar dapat maksimal dilakukan. Karena dalam perdagangan, Islam sangat

menekankan pentingnya penegakkan ukuran takaran dan timbangan yang adil dan benar.<sup>26</sup>

Dalam al-Quran Surat Al-Israa:35 Allah telah menekankan bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil, malah hal itu diungkap secara berulang dalam al-Quran. diantaranya:



Artinya : *Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (QS.Al-Israa:35)

---

<sup>26</sup> <http://wordpress.com/2010/05/10/pengawasan-pasar-perspektif-ekonomi-islam/>

